



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 221/Pid.B/2022/PN Lmj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Asbullah Bin Dulhalim
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 11 Oktober 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Krajan Rt. 12 Rw. 04 Ds. Tekung Kec. Tekung Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 221/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASBULLAH BIN DULHALIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ASBULLAH BIN DULHALIM dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna orange dengan tulisan "Big Thanks"
  - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru.
  - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan, menyesali perbuatan sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa ASBULLAH Bin DULHALIM pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di depan Stadion Yosowilangun alamat Ds. Yosowilangun Lor Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam hari yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang saat itu nongkrong di sekitar Stadion Yosowilangun kemudian meminta uang kepada orang – orang yang lewat di sekitaran Stadion Yosowilangun. Selanjutnya saksi EKO YULIANTO yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam merah kemudian dihentikan oleh terdakwa, kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi EKO YULIANTO yang akan digunakan untuk membeli minuman keras dan saksi EKO YULIANTO memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengajak saksi EKO YULIANTO untuk bergabung bersama terdakwa dan dua orang teman terdakwa, lalu ajakan tersebut disetujui oleh saksi EKO YULIANTO.
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa dan saksi EKO YULIANTO bersama dengan dua orang teman terdakwa minum minuman keras, kemudian saksi EKO YULIANTO membahas uang yang tadi diminta oleh terdakwa, tidak terima dengan sikap EKO YULIANTO kemudian terdakwa dan saksi EKO YULIANTO sempat adu mulut. Selanjutnya terdakwa tetap melanjutkan minum minuman keras bersama dengan saksi EKO YULIANTO dan dua orang teman terdakwa,



hingga saksi EKO YULIANTO mabuk dan tertidur. Kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam merah milik saksi EKO YULIANTO yang rencananya akan terdakwa jual, selanjutnya setelah acara minum – minuman keras tersebut selesai kemudian dua orang teman terdakwa pamit pulang sedangkan terdakwa memastikan kondisi saksi EKO YULIANTO yang saat itu sedang mabuk, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam merah yang saat itu dalam kondisi tidak terkunci karena kunci sudah rusak.

- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam merah ke arah Daerah Ds. Jatigono Kec. Kunir Kab. Lumajang dengan maksud untuk terdakwa jual, selanjutnya terdakwa mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam merah ke rumah pembeli namun terdakwa tidak kenal dengan pembeli tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam merah terdakwa jual dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut terdakwa pergunakan sendiri untuk membeli minuman keras.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi EKO YULIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat 1 Ke-3 KUHP.

Subsidiar

Bahwa terdakwa ASBULLAH Bin DULHALIM pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 bertempat di depan Stadion Yosowilangun alamat Ds. Yosowilangun Lor Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang atau setidak-tidaknya tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa yang saat itu nongkrong di sekitar Stadion Yosowilangun kemudian meminta uang kepada orang – orang yang lewat di sekitaran Stadion Yosowilangun. Selanjutnya saksi EKO YULIANTO yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam merah kemudian dihentikan oleh terdakwa, kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi EKO YULIANTO yang akan digunakan untuk membeli minuman keras dan saksi EKO YULIANTO memberikan uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengajak saksi EKO YULIANTO untuk bergabung bersama terdakwa dan dua orang teman terdakwa, lalu ajakan tersebut disetujui oleh saksi EKO YULIANTO.
- Bahwa selanjutnya pada saat terdakwa dan saksi EKO YULIANTO bersama dengan dua orang teman terdakwa minum minuman keras, kemudian saksi EKO YULIANTO membahas uang yang tadi diminta oleh terdakwa, tidak terima dengan sikap EKO YULIANTO kemudian terdakwa dan saksi EKO YULIANTO sempat adu mulut. Selanjutnya terdakwa tetap melanjutkan minum minuman keras bersama dengan saksi EKO YULIANTO dan dua orang teman terdakwa, hingga saksi EKO YULIANTO mabuk dan tertidur. Kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam merah milik saksi EKO YULIANTO yang rencananya akan terdakwa jual, selanjutnya setelah acara minum – minuman keras tersebut selesai kemudian dua orang teman terdakwa pamit pulang sedangkan terdakwa memastikan kondisi saksi EKO YULIANTO yang saat itu sedang mabuk, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam merah yang saat itu dalam kondisi tidak terkunci karena kunci sudah rusak.
- Bahwa selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam merah ke arah Daerah Ds. Jatigono Kec. Kunir Kab. Lumajang

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk terdakwa jual, selanjutnya terdakwa mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam merah ke rumah pembeli namun terdakwa tidak kenal dengan pembeli tersebut.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam merah terdakwa jual dengan harga Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut terdakwa pergunakan sendiri untuk membeli minuman keras.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi EKO YULIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eko Yulianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
  - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa saksi dihadap dipersidangan sehubungan dengan kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan atau pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 07 Julii 2022 diketahui sekira jam 22.00 Wib, terjadi di Ds. Yosowilangun Lor Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang tepatnya didepan stadion Yosowilangun.
  - Bahwa barang yang telah diambil tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna Hitam, Tahun 2011 No. Pol N-6335-ZT, No. ka : MH8BG41CABJ504022, No. Sin : G420ID564424 yang merupakan milik saksi.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang lain yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna Hitam, Tahun 2011 No. Pol N-6335-ZT, No. ka : MH8BG41CABJ504022, No. Sin : G420ID564424 milik saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi sedang mengendarai sepeda motor sendirian pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira jam 22.00 Wib didepan Stadion Yosowilangun Ds. Yosowilangun Lor, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang, selanjutnya saksi dihentikan oleh Terdakwa dengan tujuan Terdakwa meminta uang kepada saksi sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) dengan tujuan untuk dibelikan minuman keras alkohol, selanjutnya saksi memberikan uang sebesar yang diminta oleh Terdakwa sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah), namun setelah diberikan saksi tidak diperkenankan melanjutkan perjalanan dan saksi diperintahkan untuk turun dari sepeda motor dan ikut bergabung untuk minum-minum bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yang saksi tidak kenal dan ketahui, kemudian setelah saksi menerima ajakan Terdakwa untuk bergabung minum-minum bersama 2 (dua) teman dari Terdakwa yang tidak saksi ketahui tersebut saksi terlibat sedikit adu mulu dengan Terdakwa terkait uang Rp. Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) yang tadi saksi berikan dan tidak lama kemudian saksi tidak tersadar (mabuk), selanjutnya setelah tersadar saksi menyadari bahwa sepeda motor saksi tersebut telah hilang bersamaan dengan tidak adanya Terdakwa dan 2 (dua) temannya, besar kemungkinan bahwasannya yang mengambil sepeda motor saksi adalah Terdakwa dan pada akhirnya saksi pulang jalan kaki kerumah.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna Hitam, Tahun 2011 No. Pol N-6335-ZT, No. ka : MH8BG41CABJ504022, No. Sin : G420ID564424 tersebut adalah milik saksi dengan dibuktikan dokumen berupa STNK dan BPKB atas nama Titin Nurhayati.
- Bahwa awalnya saksi memberitahukan sepeda motor milik saksi tersebut yang telah hilang kepada Sdr. Sukadi yaitu selaku pak lek saksi, dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi mengatakan bahwa sepeda motor hilang pada saat saksi melakukan minum-minum bersama dengan Terdakwa kemudian pak lek saksi langsung menanyakan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mengaku yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut, akan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa sudah menjual sepeda motor milik saksi tersebut kepada orang lain dengan harga senilai Rp. 1.700.000., (satu juta tujuh ratus ribu)

- Bahwa saat Terdakwa dan 2 (dua) orang temannya yang tidak saksi ketahui tidak melakukan kekerasan terhadap saksi pada saat mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu hendak memiliki dan menguasai kendaraan sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi ataupun kepada saksi Sukadi untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa awalnya Terdakwa mengatakan pada pak lek saksi yang bernama Sukadi tersebut bahwa Terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi, dan kemudian setelah beberapa hari Terdakwa tidak kembali-kembali dan karena saksi merasa kesal kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lumajang.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Sukadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi dihadap dipersidangan sehubungan dengan kejadian tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan atau pencurian terjadi hari Kamis tanggal 07 Julii 2022 diketahui sekira jam 22.00 Wib pada keponakan saya Saksi Eko Yulianto, Lk, alamat Dusun Sumberejo Rt.009 Rw.005 Desa Munder Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang, terjadi di Ds. Yosowilangun Lor Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang tepatnya didepan stadion Yosowilangun.
- Bahwa barang yang diambil orang lain tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna Hitam, Tahun 2011 No. Pol N-6335-ZT, No. ka : MH8BG41CABJ504022, No. Sin : G420ID564424 yang merupaka milik Saksi Eko Yulianto sendiri.
- Bahwa orang lain yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa.
- Bahwa ketika kejadian tersebut terjadi saksi sedang berada dirumah.
- Bahwa pada awalnya Saksi Eko Yulianto pada hari jum'at tanggal 08 Juli 2022 sekira pagi hari mengabarkan bahwa sepeda motornya yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna Hitam, Tahun 2011 No. Pol N-6335-ZT, No. ka : MH8BG41CABJ504022, No. Sin : G420ID564424 telah diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi Eko Yulianto menjelaskan kronolgis kejadiannya Saksi Eko Yulianto sedang mengendarai sepeda motor sendirian pada hari Kamis tanggal 07 juli 2022 sekira jam 22.00 Wib didepan Stadion Yosowilangun Ds. Yosowilangun Lor, Kec. Yosowilangun, Kab. Lumajang, Selanjutnya Saksi Eko Yulianto dihentikan oleh Terdakwa dengan tujuan untuk meminta uang kepada Saksi Eko Yulianto sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) untuk dibelikan minuman keras, namun setelah diberikan Saksi Eko Yulianto tidak diperkenankan untuk melanjutkan perjalanan dan diajak bergabung untuk minum-minum bersama dengan 2 (dua) orang lainnya yang tidak Saksi Eko Yulianto kenal, setelah bergabung tidak lama kemudian Saksi Eko Yulianto

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 221/Pid.B/2022/PN Lmj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak sadarkan diri karena terlalu mabuk dan pada saat sudah sadar, Saksi Eko Yulianto mendapati bahwasannya sepeda motor yang dikendarainya sudah hilang dicuri bersamaan dengan tidak adanya Terdakwa dan 2 (dua) teman orangnya ditempat dan akhirnya Saksi Eko Yulianto pulang berjalan kaki.

- Bahwa setelah mendapati kabar dari Saksi Eko Yulianto bahwasannya sepeda motornya hilang diambil oleh Terdakwa saksi langsung mendatangi kerumah Terdakwa untuk mengambil kembali sepeda motor milik Saksi Eko Yulianto, namun setelah saksi berada dirumah Terdakwa, yang bersangkutan tidak ada dirumahnya dan saksi menitipkan pesan kepada orang tuanya untuk sesegera mungkin mengembalikan sepeda motor Saksi Eko Yulianto, namun selang beberapa hari setelah saksi kerumah Terdakwa, yang bersangkutan datang kerumah namun tanpa membawa sepeda motor tersebut dengan keterangan sudah dijual ke Sdr. DI dengan harga Rp. 1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dan meminta waktu untuk bisa mengembalikan sepeda motor milik Saksi Eko Yulianto, setelah menunggu kabar beberapa lama ternyata Terdakwa kabur dan lepas tanggung jawab atas sepeda motor tersebut, pada akhirnya saksi mengajak Saksi Eko Yulianto untuk bersama-sama melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lumajang untuk di tindak lebih lanjut oleh pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi ataupun kepada Saksi Eko Yulianto untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan tersebut yaitu hendak memiliki dan menguasai kendaraan sepeda motor tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan tersebut Saksi Eko Yulianto mengalami kerugian sebesar Rp.9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Adi Purnawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna Hitam, Tahun 2011 No. Pol N-6335-ZT, No. ka : MH8BG41CABJ504022, No. Sin : G420ID564424.
- Saksi menjelaskan bahwa alasan saya amankan yaitu Terdakwa ASBULLAH Bin DULHALIM selaku orang yang menguasai barang yang diduga hasil kejahatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki FU 150 SCD warna Hitam, Tahun 2011 No. Pol N-6335-ZT, No. ka : MH8BG41CABJ504022, No. Sin : G420ID564424.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira jam 20.00 WIB di pinggir jalan raya Yosowilangun Lumajang.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Aiptu Agung Santoso, S.H., Aiptu Manan Mada, Aipda Indi Widiyanto., Bripka Didit Adi Suntoro, Bripka Ishak, dan saksi Bambang Suliyanto, S.H.
- Bahwa sepeda motor tersebut yang telah diambil terdakwa merupakan milik saksi Eko Yulianto.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendirian.
- Bahwa kejadian tersebut saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 07 Julii 2022 diketahui sekira jam 22.00 Wib, terjadi di Ds. Yosowilangun Lor Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang tepatnya didepan stadion Yosowilangun
- Bahwa awalnya Terdakwa nongkrong bersama 2 (dua) temannya di sekitar stadion Yosowilangun dan terbiasa untuk meminta minta uang kepada orang yang lewat. Waktu itu Terdakwa menghentikan seseorang yang ternyata

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Eko Yulianto sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam merah meminta uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk di pergunakan membeli minuman keras (alkohol). Pada waktu itu Terdakwa diberi uang oleh saksi Eko Yulianto lalu orang yang memberi uang Terdakwa ajak minum-minum bersama dengan dua orang temannya dan saksi Eko Yulianto bersedia. Pada saat minum-minum bersama, saksi Eko Yulianto terlibat perdebatan singkat dan terus membahas uang yang telah diberikan, Setelah beberapa lama saksi Eko Yulianto tidak sadarkan diri karena mabuk. Tidak lama kemudian ketika minuman habis dan menyadari bahwasannya saksi Eko Yulianto sedang tidak sadarkan diri maka Terdakwa membawa sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa kendaraan tersebut kuncinya sudah rusak sehingga tinggal menyalakan saja.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa ke esokan harinya kendaraan tersebut Terdakwa jual kepada orang orang lain di daerah Ds. Jatigono Kec. Kunir Kab. Lumajang. Sesampainya di sana kemudian Terdakwa langsung mengantarkan kendaraan tersebut kerumah pembeli namun Terdakwa tidak kenal orangnya.
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa kendaraan tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa sebelumnya terdakwa pernah di hukum pada tahun 2000 yang lalu karena menjambret dan pada tahun 2014 yang lalu Terdakwa di hukum karena membacok orang.
- Bahwa pada awalnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian di Ds. Yosowilangun Lor Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang tepatnya disekitar stadion Yosowilangun dan berdasarkan keterangan dari saksi Sdr. Sukadi selaku pak lek dari korban tersebut bahwa orang yang diduga melakukan pencurian terhadap sepeda milik korban saksi Eko Yulianto yaitu Terdakwa. dan kemudian saksi bersama Tim Resmob



polres Lumajang melakukan upaya penangkapan terhadap Terdakwa dan kemudian saksi bersama Tim telah berhasil menangkap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira jam 20.00 WIB di pinggir jalan raya Yosowilangun Lumajang setelah itu yang bersangkutan kami bawa ke Polres Lumajang untuk dilakukan pemeriksaan, dan kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa benar ia mengakui telah mencuri sepeda motor milik saksi Eko Yulianto tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa uang tersebut sudah habis dipergunakan untuk minum minuman keras oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa diamankan petugas pada hari Kamis tanggal 1 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB di pinggir jalan raya Yosowilangun Lumajang sehubungan telah mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2022 sekira jam 24.00 WIB di sekitar stadion Yosowilangun Kab. Lumajang.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari kendaraan yang telah terdakwa ambil tersebut.
- Terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa mengambil barang tersebut sendirian.
- Bahwa terdakwa pada awalnya terbiasa nongkrong di sekitar stadion Yosowilangun dan meminta minta uang kepada orang yang lewat. Waktu itu terdakwa menghentikan seseorang yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam merah meminta uang Rp. 5.000,- (lima ribu



rupiah) untuk di pergunakan membeli minuman keras (alkohol). Pada waktu itu terdakwa diberi uang oleh orang tersebut lalu orang yang memberi uang terdakwa ajak minum-minum bersama dengan dua orang teman terdakwa dan orang tersebut bersedia. Pada saat minum-minum bersama, orang yang memberi uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) tersebut terus membahas uang yang telah diberikan, kemudian terdakwa sempat adu mulut, dan kemudian kami melakukan minum-minum bersama dan kemudian setelah beberapa jam orang yang telah memberikan uang kepada terdakwa tersebut mabuk sampai tertidur dan kemudian terdakwa mencul niatan untuk mencuri sepeda motor 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam merah tersebut dan untuk 2 (dua) teman saya setelah selesai acara minum-minum tersebut mereka langsung bermaitan untuk pulang dan kemudian terdakwa melihat pemilik dari sepeda motor tersebut tidak sadar/mabuk kemudian saya langsung membawa sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya.

- Bahwa sepengetahuan terdakwa kendaraan tersebut kuncinya sudah rusak sehingga tinggal menyalakan saja.
- Bahwa terdakwa ke esokan harinya kendaraan tersebut terdakwa jual kepada pembeli di daerah Ds. Jatigono Kec. Kunir Kab. Lumajang. Sesampainya di sana kemudian terdakwa langsung mengantarkan kendaraan tersebut kerumah pembeli namun terdakwa tidak kenal orangnya.
- Bahwa kendaraan tersebut terdakwa jual dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk minum minuman keras.
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan 2 (dua) teman-teman terdakwa tersebut karena terdakwa kenalnya juga di sekitar stadion Yosowilangun sama-sama peminum dan menongkrong di sekitar stadion Yosowilangun.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna orange dengan tulisan "Big Thanks"
2. 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 23.30 WIB di depan Stadion Yosowilangun alamat Ds. Yosowilangun Lor Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang telah mengambil barang milik orang lain yang berawal terdakwa yang saat itu nongkrong di sekitar Stadion Yosowilangun kemudian meminta uang kepada orang – orang yang lewat di sekitaran Stadion Yosowilangun. Selanjutnya saksi Eko Yulianto yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam merah kemudian dihentikan oleh terdakwa, kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi Eko Yulianto yang akan digunakan untuk membeli minuman keras dan saksi Eko Yulianto memberikan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengajak saksi Eko Yulianto untuk bergabung bersama terdakwa dan dua orang teman terdakwa, lalu ajakan tersebut disetujui oleh saksi Eko Yulianto.
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Eko Yulianto bersama dengan dua orang teman terdakwa minum minuman keras, kemudian saksi Eko Yulianto membahas uang yang tadi diminta oleh terdakwa, tidak terima dengan sikap Eko Yulianto kemudian terdakwa dan saksi Eko Yulianto sempat adu mulut. Selanjutnya terdakwa tetap melanjutkan minum minuman keras bersama dengan saksi Eko Yulianto dan dua orang teman terdakwa, hingga saksi Eko Yulianto mabuk dan tertidur. Kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam merah milik saksi Eko Yulianto yang rencananya akan terdakwa jual, selanjutnya setelah acara minum – minuman keras tersebut selesai kemudian dua orang teman terdakwa pamit pulang sedangkan terdakwa memastikan kondisi saksi Eko Yulianto yang saat itu sedang mabuk, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Satria FU warna hitam merah yang saat itu dalam kondisi tidak terkunci karena kunci sudah rusak.

- Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam merah ke arah Daerah Ds. Jatigono Kec. Kunir Kab. Lumajang dengan maksud untuk terdakwa jual, selanjutnya terdakwa mengantarkan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam merah ke rumah pembeli namun terdakwa tidak kenal dengan pembeli tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam merah terdakwa jual dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut terdakwa pergunakan sendiri untuk membeli minuman keras.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi EKO YULIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa Asbullah Bin Dulhalim sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira pukul 23.30 WIB di depan Stadion Yosowilangun alamat Ds. Yosowilangun Lor Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang telah mengambil barang milik orang lain yang berawal terdakwa yang saat itu nongkrong di sekitar Stadion Yosowilangun kemudian meminta uang kepada orang – orang yang lewat di sekitaran Stadion Yosowilangun. Selanjutnya saksi Eko Yulianto yang saat itu mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam merah kemudian dihentikan oleh terdakwa, kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi Eko Yulianto yang akan digunakan untuk membeli minuman keras dan saksi Eko Yulianto memberikan uang sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), selanjutnya terdakwa mengajak saksi Eko Yulianto untuk bergabung bersama terdakwa dan dua orang teman terdakwa, lalu ajakan tersebut disetujui oleh saksi Eko Yulianto.

Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Eko Yulianto bersama dengan dua orang teman terdakwa minum minuman keras, kemudian saksi Eko Yulianto membahas uang yang tadi diminta oleh terdakwa, tidak terima dengan sikap Eko Yulianto kemudian terdakwa dan saksi Eko Yulianto sempat adu mulut. Selanjutnya terdakwa tetap melanjutkan minum minuman keras bersama dengan saksi Eko Yulianto dan dua orang teman terdakwa, hingga saksi Eko Yulianto mabuk dan tertidur. Kemudian muncul niat terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam merah milik saksi Eko Yulianto yang rencananya akan terdakwa jual, selanjutnya setelah acara minum – minuman keras tersebut selesai kemudian dua orang teman terdakwa pamit pulang sedangkan terdakwa memastikan kondisi saksi Eko Yulianto yang saat itu sedang mabuk, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam merah yang saat itu dalam kondisi tidak terkunci karena kunci sudah rusak.

Bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam merah ke arah Daerah Ds. Jatigono Kec. Kunir Kab. Lumajang dengan maksud untuk terdakwa jual, selanjutnya terdakwa mengantarkan 1 (satu) unit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam merah ke rumah pembeli namun terdakwa tidak kenal dengan pembeli tersebut.

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam merah terdakwa jual dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang selanjutnya uang tersebut terdakwa pergunakan sendiri untuk membeli minuman keras.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Eko Yulianto mengalami kerugian sebesar Rp. 9.700.000,- (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam merah yang merupakan milik saksi Eko Yulianto ke arah Daerah Ds. Jatigono Kec. Kunir Kab. Lumajang dengan maksud untuk terdakwa jual kepada pembeli yang terdakwa tidak kenal dengan pembeli tersebut, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna orange dengan tulisan “Big Thanks”
- 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali;

Keadaan yang meringankan:





- Bahwa terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa Asbullah Bin Dulhalim tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Asbullah Bin Dulhalim tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong kaos oblong lengan pendek warna orange dengan tulisan “Big Thanks”
  - 1 (satu) potong celana jeans panjang warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

20 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sujito, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Ahmad Fahrudin, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Sujito, S.H.